



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG NOMOR : 421.21.2006/21 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI TIDAR 5 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan SD Negeri Tidar 5 , Nomor 422/94/233.T.5 Tanggal 2 November 2015 perihal Surat Permohonan;
- Menimbang** : 1. Bahwa SD Negeri Tidar 5 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut
- Mengingat** 1. Undang – Undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
2. Peraturan Pemerintah.
- Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas
Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD NEGERI TIDAR 5
2. Alamat : Jl. Beringin II No. 27 A Magelang
3. Telepon : (0293) 313035
4. Tanggal Berdiri :

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 4 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs Jarwadi, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008